



**PUTUSAN**  
Nomor 116/Pid.B/2020/PN Prn.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HENDRA FAUJI ALIAS  
HENDRA BIN JAILANI ALM;
2. Tempat lahir : Batu Hadangan;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/18  
Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tebing Tinggi Rt.  
01 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa HENDRA FAUJI ALIAS HENDRA BIN JAILANI ALM ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Prn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 116/Pid.B/2020/PN Prn tanggal 7 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2020/PN Prn tanggal 7 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRA FAUJI Alias HENDRA Bin JAILANI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRA FAUJI Alias HENDRA Bin JAILANI (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy BPKB sepeda motor jenis Honda BEAT Warna Hitam dengan Nopol DA 6257 ER dengan Noka : MH1JF5118BK938241, Nosin : JF51E193683, Atas nama MUHAMMAD SALIMI Alamat Jl. Penas tani IV Rt. 002/001 Kelurahan Aluan Kec. Batu Benawa Kab. Hulu Sungai Tengah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy STNK sepeda motor jenis Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol DA 6257 ER dengan Noka : MH1JF5118BK938241, Nosin : JF51E193683, Atas nama MUHAMMAD SALIMI Alamat Jl. Penas tani IV Rt. 002/001 Kelurahan Aluan Kec. Batu Benawa Kab. Hulu Sungai Tengah; dan
  - 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk yang berisi salinan rekaman pengawas CCTV BBI (Balai Benih Ikan) Desa Gunung Manau Rt 004 Kec. Baturandi Kab. Balangan, Pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020;

**Dikembalikan kepada saksi RIZA MUHADI Bin MUBADINURI.**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Prn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **HENDRA FAUJI Alias HENDRA Bin JAILANI (Alm)** bersama-sama dengan Sdr. SIBAN (DPO) pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 16.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di halaman Rumah Dinas Balai Benih Ikan yang beralamat Desa Gunung Manau Rt 004 Kec. Batumandi Kab. Balangan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “mengambil barang sesuatu (berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda BEAT Warna Hitam dengan Nopol DA 6257 ER dengan Noka : MH1JF5118BK938241, Nosin : JF51E193683, Atas nama MUHAMMAD SALIMI Alamat Jl. Penas tani IV Rt. 002/001 Kelurahan Aluan Kec. Batu Benawa Kab. Hulu Sungai Tengah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain (yaitu saksi RIZA MUHADI Bin MUBADINURI) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu“, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 14.30 wita terdakwa dan Sdr. SIBAN (DPO) berangkat dari Desa Campan Kecamatan Tebing Tinggi menuju ke tempat Balai Benih Ikan di Desa Gunung Manau Kecamatan Batumandi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario milik Sdr. SIBAN (DPO) dengan maksud untuk meminta ikan karena akan dimasak bersama dengan teman-teman terdakwa, setelah sampai di tempat Balai Benih Ikan ternyata penjaga kolam ikan tidak ada di tempat, kemudian terdakwa dan Sdr. SIBAN (DPO) melihat ada sepeda motor Honda Beat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol DA 6257 ER yang terparkir di halaman Rumah Dinas Balai Benih Ikan dan seketika itu Sdr. SIBAN (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, setelah itu kemudian Sdr. SIBAN (DPO) mendekati sepeda motor Honda Beat Nopol DA 6257 ER dan kebetulan kunci kontak sepeda motor Honda Beat Nopol DA 6257 ER masih terpasang di rumah kunci sepeda motor sepeda motor Honda Beat Nopol DA 6257 ER, saat itu peran terdakwa menjaga di depan pagar Rumah Dinas Balai Benih Ikan dengan maksud untuk mengawasi kalau ada orang yang melihat, setelah tidak ada orang kemudian Sdr. SIBAN (DPO) berperan mengambil tanpa ijin sepeda motor sepeda motor Honda Beat Nopol DA 6257 ER, setelah Sdr. SIBAN (DPO) berhasil mengambil tanpa ijin sepeda motor sepeda motor Honda Beat Nopol DA 6257 ER kemudian Sdr. SIBAN (DPO) langsung mengendarai sepeda motor sepeda motor Honda Beat Nopol DA 6257 ER dan terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario menuju ke Kecamatan Tebing Tinggi, setelah sampai di Kecamatan Tebing Tinggi terdakwa dan Sdr. SIBAN (DPO) menyimpan sepeda motor sepeda motor Honda Beat Nopol DA 6257 ER di rumah terdakwa dan Sdr. SIBAN (DPO) berpesan untuk menjual sepeda motor sepeda motor Honda Beat Nopol DA 6257 ER, kemudian Sdr. SIBAN (DPO) pulang ke rumah istrinya di Barabai, dan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 terdakwa menawarkan untuk dijual sepeda motor sepeda motor Honda Beat Nopol DA 6257 ER kepada saksi MUHAMMAD RAMADANI Alias TABU Bin SAHUDI warga Desa Tebing Tinggi dan terjadi kesepakatan dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan sepeda motor sepeda motor Honda Beat Nopol DA 6257 ER dibagi 2 (dua) yang mana terdakwa mendapatkan Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr. SIBAN (DPO) mendapatkan Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

➤ Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SIBAN (DPO) ketika mengambil 1 (satu) sepeda motor sepeda motor Honda Beat Nopol DA 6257 ER milik saksi RIZA MUHADI Bin MUBADINURI dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi RIZA MUHADI Bin MUBADINURI selaku pemilik sah dan dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SIBAN (DPO) secara bersekutu dengan saling bekerjasama, serta akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SIBAN (DPO) tersebut saksi RIZA MUHADI Bin MUBADINURI mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. RIZA MUHADI BIN MUBADINURI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sekarang ini dalam hal perkara kehilangan sepeda motor yang Saksi alami;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa kejadian hilangnya sepeda motor Saksi adalah pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di halaman rumah dinas Balai Benih Ikan Gunung Hanau Kabupaten Balangan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 14.00 WITA Saksi berangkat menuju ke tempat Balai Benih Ikan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam DA 6257 ER di parkir didepan rumah dinas Balai Benih Ikan, kunci kontaknya dismpn di laci depan/dasbor sepeda motor, kemudian Saksi mempacking bibit ikan untuk diantar ke Kelua Kabupaten Tabalong, kemudian sekitar pukul 18.30 WITA Saksi kembali ke tempat pembibitan ikan, dan pada saat pulang akan mengambil sepeda motor, ternyata sudah hilang atau tidak ada lagi ditempatnya, Saksi dan teman Saksi yang bernama MUHAMMAD HATTA mencek CCTV terlihat ada 2 (dua) pelaku mengambil sepeda motor, namun Saksi tidak mengenal pelakunya;
- Bahwa pada waktu kehilangan sepeda motor tersebut Saksi tidak tahu dan tidak melihat bagaimana cara pelaku mengambilnya;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa sepeda motor Saksi yang terparkir didepan rumah dinas Balai Benih Ikan tersebut dalam kondisi terkunci leher, tetapi kuncinya Saksi simpan di laci sepeda motor/ dasbordnya;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah sekitar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) karena sepeda motor tersebut Saksi beli bekas atau *second*;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor milik Saksi hilang, malam itu juga sekitar pukul 19.00 WITA Saksi lapor ke Polsek Batumandi;
- Bahwa dari kamera CCTV kelihatan ada 2 (dua) orang pelaku menggunakan sepeda motor Honda Vario;
- Bahwa sepeda motornya sudah ketemu tetapi ada yang berubah warnanya jadi putih aslinya hitam dan platnya hilang dan mesinya dicat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

**2. JARKANI BIN HASAN (ALM)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 WITA RIZA MUHADI BIN MUBADINURI kehilangan sepeda motor di halaman rumah Dinas Balai Benih Ikan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil sepeda motor milik sdr RIZA MUHADI BIN MUBADINURI, setelah diberitahu pihak Kepolisian yang mengambil sepeda motor berjumlah 2 (dua) orang yaitu HENDRA FAUJI warga Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan dan temannya tetapi berhasil melarikan diri (DPO) ;
- Bahwa pada saat Saksi sedang memberi makan ikan bersama dengan MUHAMMAD HATTA sekitar pukul 18.30 WITA Saksi didatangi oleh RIZA MUHADI dan memberitahu bahwa sepeda motornya telah hilang;
- Bahwa Saksi diajak MUHAMMAD HATTA bersama dengan RIZA MUHADI untuk melihat rekaman CCTV karena pada saat siang hari MUHAMMAD HATTA ada melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario;
- Bahwa dari hasil membuka rekaman CCTV tersebut ternyata benar yang telah mengambil sepeda motor tersebut adalah 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

**3. MUHAMMAD HATTA BIN ARBAIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 WITA RIZA MUHADI BIN MUBADINURI kehilangan sepeda motor di halaman rumah Dinas Balai Benih Ikan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil sepeda motor milik RIZA MUHADI, setelah diberitahu pihak Kepolisian yang mengambil sepeda motor berjumlah 2 (dua) orang HENDRA FAUJI warga Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan dan temannya tetapi berhasil melarikan diri (DPO);
- Bahwa pada saat Saksi sedang memberi makan ikan bersama dengan JARKASI sekitar pukul 18.30 WITA Saksi dan JARKASI didatangi oleh RIZA MUHADI dan memberitahu bahwa sepeda motornya telah hilang;
- Bahwa setahu Saksi yang mengambil sepeda motor tersebut adalah teman dari HENDRA FAUJI, dan yang dihadapkan sekarang yang terekam CCTV ikut mengawasi kalau ada orang melihat;
- Bahwa Saksi bekerja di Balai Benih Ikan Desa Gunung Manau Kecamatan Baturandi Kabupaten Balangan;
- Bahwa Saksi mengajak RIZA MUHADI dan JARKASI untuk melihat rekaman CCTV karena pada saat siang hari Saksi ada melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario;
- Bahwa dari hasil membuka rekaman CCTV tersebut ternyata benar yang telah mengambil sepeda motor tersebut adalah 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

#### 4. MUHAMMAD RAMADANI ALIAS TABU BIN SAHUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi karena Saksi telah membeli sepeda motor yang dijual oleh Terdakwa HENDRA FAUZI;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli sekitar pukul 20.00 WITA Saksi sedang berada di rumah di Desa Tebing Tinggi RT 02 Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, kemudian datang HENDRA FAUJI menawarkan kepada Saksi untuk membeli sepeda motor dengan harga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian sepeda motor tersebut Saksi beli;
- Bahwa Saksi mengetahui dari HENDRA FAUJI katanya sepeda motor tersebut "barang curian" dan tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa Saksi mau membeli karena murah dan Saksi ingin punya sepeda motor sendiri;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah teman Saksi;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut Saksi beli Saksi melepas plat sepeda motor serta boxnya Saksi cat dengan warna putih;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan Saksi gunakan untuk kegiatan sehari-hari;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggl 10 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di Desa Gunung Manau RT.004 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama SIBAN mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi DA 6257 ER;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan SIBAN berangkat dari Desa Campan Kecamatan Tebing Tinggi sekitar pukul 14.30 WITA menuju tempat Balai Benih Ikan di Desa Gunung Manau untuk mencari ikan, sampai disana Terdakwa dan SIBAN melihat ada sepeda motor Honda Beat terparkir di halaman perumahan Balai Benih Ikan, lalu SIBAN mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa sempat melarang lalu Terdakwa mau, kemudian Terdakwa menjaga di depan pagar rumah untuk mengawasi kalau ada orang melihat, setelah tidak ada orang yang melihat kemudian SIBAN mengambil sepeda motor tersebut karena kuncinya tersimpan di dasbord sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Honda Vario milik SIBAN menuju Tebing Tinggi dan sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi DA 6257 ER tersebut disimpan di rumah Terdakwa, lalu SIBAN pulang kerumah isterinya di Barabai, dan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada MUHAMMAD RAMADANI ALIAS TABU BIN SAHUDI untuk dijual dengan harga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat mengambil barang milik orang lain tersebut SIBAN tidak menggunakan alat, karena kunci sepeda motornya ada di dasbord sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan SIBAN tidak ada meminta ijin untuk membawa sepeda motor Honda Beat tersebut;
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual uangnya untuk belanja hari-hari;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Fotocopy BPKB sepeda motor jenis Honda BEAT Warna Hitam dengan Nopol DA 6257 ER dengan Noka : MH1JF5118BK938241, Nosin : JF51E193683, Atas nama MUHAMMAD SALIMI Alamat Jl. Penas tani IV Rt. 002/001 Kelurahan Aluan Kec. Batu Benawa Kab. Hulu Sungai Tengah;
2. 1 (satu) Lembar Fotocopy STNK sepeda motor jenis Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol DA 6257 ER dengan Noka : MH1JF5118BK938241, Nosin : JF51E193683, Atas nama MUHAMMAD SALIMI Alamat Jl. Penas tani IV Rt. 002/001 Kelurahan Aluan Kec. Batu Benawa Kab. Hulu Sungai Tengah; dan
3. 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk yang berisi salinan rekaman pengawas CCTV BBI (Balai Benih Ikan) Desa Gunung Manau Rt 004 Kec. Batumandi Kab. Balangan, Pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020;

barang bukti tersebut telah diajukan penyitaan menurut undang-undang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 170/Pen.Pid/2020/PN Prn tanggal 1 September 2020 sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sah untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di halaman rumah Dinas Balai Benih Ikan di Desa Gunung Manau RT.004 Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan, Terdakwa bersama dengan SIBAN (DPO) membawa sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi DA 6257 ER milik saksi RIZA MUHADI BIN MUBADINURI dengan tanpa ijin;
- Bahwa yang berperan membawa sepeda motor tersebut adalah SIBAN (DPO) dengan tidak menggunakan alat apapun karena kunci sepeda motor tersebut ada di dasboar sepeda motor sehingga SIBAN (DPO) langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung membawanya;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah menjaga di depan pagar rumah untuk mengawasi kalau ada orang melihat dan setelah sepeda motor Honda Beat tersebut berhasil dibawa oleh SIBAN (DPO) Terdakwa membawa sepeda



motor Honda Vario milik SIBAN (DPO) dan bersama-sama menuju Tebing Tinggi;

- Bahwa selanjutnya sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi DA 6257 ER tersebut disimpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi DA 6257 ER tersebut dijual kepada MUHAMMAD RAMADANI ALIAS TABU BIN SAHUDI dengan harga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan SIBAN (DPO) tidak ada meminta ijin untuk membawa sepeda motor Honda Beat tersebut;
- Bahwa Tujuan Terdakwa dan SIBAN (DPO) membawa sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan uangnya untuk belanja hari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah HENDRA FAUJI ALIAS HENDRA BIN JAILANI ALM yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakui



sendiri oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai ekonomis dari suatu tempat ke tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara meteriil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang berperan membawa sepeda motor tersebut adalah SIBAN (DPO) dengan tidak menggunakan alat apapun karena kunci sepeda motor tersebut ada di dasboard sepeda motor sehingga SIBAN (DPO) langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung membawanya sedangkan Terdakwa bertugas menjaga di depan pagar rumah untuk mengawasi kalau ada orang melihat dan setelah sepeda motor Honda Beat tersebut berhasil dibawa oleh SIBAN (DPO) Terdakwa membawa sepeda motor Honda Vario milik SIBAN (DPO) dan bersama-sama menuju Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dan SIBAN (DPO) yang membawa sepeda motor Honda Beat tersebut dengan tidak menggunakan alat apapun karena kunci sepeda motor ada di dashboard sepeda motor sehingga hal tersebut memudahkan Terdakwa dan SIBAN (DPO) untuk membawa sepeda motor sehingga ada dalam kekuasaan Terdakwa dan SIBAN (DPO) sudah dapat diartikan sebagai perbuatan “mengambil” yang disyaratkan dalam unsur ini dimana sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi DA 6257 ER tersebut bukan milik Terdakwa maupun SIBAN (DPO) melainkan milik orang lain yaitu saksi RIZA MUHADI BIN MUBADINURI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

**Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**



Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud adalah unsur subjektif yang merupakan kehendak dari seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan dan pengertian melawan hukum dapat diartikan tidak memiliki ijin dari pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan baik Terdakwa maupun SIBAN (DPO) tidak ada ijin dari pemilik sepeda motor yaitu saksi RIZA MUHADI BIN MUBADINURI dan sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa dan SIBAN (DPO) tanpa diketahui oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa setelah sepeda motor tersebut berada dalam kekuasaannya adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan sepeda motor tersebut telah berhasil dijual kepada saksi MUHAMMAD RAMADANI ALIAS TABU BIN SAHUDI dengan harga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan dengan tidak adanya ijin dari saksi RIZA MUHADI BIN MUBADINURI selaku pemilik sepeda motor kepada Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut maka unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

**Ad.4. Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa dan SIBAN (DPO) saling bekerja sama untuk membawa sepeda motor tersebut dimana Terdakwa bertugas menjaga di depan pagar rumah untuk mengawasi kalau ada orang melihat sedangkan yang membawa secara langsung sepeda motor adalah SIBAN (DPO) dengan cara menggunakan kunci sepeda motor yang kebetulan ada di dashboar sepeda motor sehingga tidak perlu menggunakan alat apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur **pencurian yang dilakukan dua orang** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan atas tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman. Atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena perbuatan Terdakwa secara khusus telah merugikan orang lain yaitu saksi RIZA MUHADI BIN MUBADINURI dan secara umum perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan keresahan dimasyarakat maka untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa sekiranya pidana yang dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Fotocopy BPKB sepeda motor jenis Honda BEAT Warna Hitam dengan Nopol DA 6257 ER dengan Noka : MH1JF5118BK938241, Nosin : JF51E193683, Atas nama MUHAMMAD SALIMI Alamat Jl. Penas tani IV Rt. 002/001 Kelurahan Aluan Kec. Batu Benawa Kab. Hulu Sungai Tengah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy STNK sepeda motor jenis Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol DA 6257 ER dengan Noka : MH1JF5118BK938241, Nosin : JF51E193683, Atas nama MUHAMMAD SALIMI Alamat Jl. Penas tani IV Rt. 002/001 Kelurahan Aluan Kec. Batu Benawa Kab. Hulu Sungai Tengah; dan
- 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk yang berisi salinan rekaman pengawas CCTV BBI (Balai Benih Ikan) Desa Gunung Manau Rt 004 Kec. Batumandi Kab. Balangan, Pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi RIZA MUHADI BIN MUBADINURI, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi RIZA MUHADI BIN MUBADINURI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA FAUJI ALIAS HENDRA BIN JAILANI ALM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy BPKB sepeda motor jenis Honda BEAT Warna Hitam dengan Nopol DA 6257 ER dengan Noka : MH1JF5118BK938241, Nosin : JF51E193683, Atas nama MUHAMMAD SALIMI Alamat Jl. Penas tani IV Rt. 002/001 Kelurahan Aluan Kec. Batu Benawa Kab. Hulu Sungai Tengah;
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy STNK sepeda motor jenis Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol DA 6257 ER dengan Noka : MH1JF5118BK938241, Nosin : JF51E193683, Atas nama MUHAMMAD SALIMI Alamat Jl. Penas

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Pm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tani IV Rt. 002/001 Kelurahan Aluan Kec. Batu Benawa Kab. Hulu Sungai Tengah; dan

- 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk yang berisi salinan rekaman pengawas CCTV BBI (Balai Benih Ikan) Desa Gunung Manau Rt 004 Kec. Batumandi Kab. Balangan, Pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020;

**Dikembalikan kepada saksi RIZA MUHADI BIN MUBADINURI.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020, oleh kami, DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RAYSHA, S.H., dan SOFYAN ANSHORI RAMBE, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HASMA RIDHA, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh ARIF HIDAYAT, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAYSHA, S.H.

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

SOFYAN ANSHORI RAMBE, S.H.

Panitera Pengganti,

HASMA RIDHA, S.H., M.M.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Pm